

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Desa Tarai Bangun  
Kecamatan Tambang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AINI FITRI**  
**NIM. 11722201113**

**PROGRAM S1**

**BURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H/2021 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)”** yang ditulis oleh:

Nama : Aini Fitri  
 NIM : 11722201113  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2021  
 Pembimbing Skripsi

**Drs. H. Hajar, M.Ag**  
**NIP. 19580712 198603 1 005**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)** yang ditulis Oleh :

Nama : Aini Fitri  
 NIM : 11722201113  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin / 05 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris

**Ahmad Fauzi, SL, MA**

Penguji I

**Dr. S. Zainal Arifin., MA**

Penguji II

**Rahman Alwi., M.Ag**



Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Aini Fitri, (2021) : Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)**

Penelitian skripsi ini membahas tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang). Judul ini penulis angkat dikarenakan dalam praktik jual beli barang bekas yang dilakukan pada masalah ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam jual beli barang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah dianalisa dengan menggunakan teori metode deskriptif kualitatif. Metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Dan menurut Madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Al-Muayyad Billah dan Jumhur Ahli fiqih. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Pihak penjual berhak menentukan sewajarnya dan pihak pembeli boleh menawar harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Setelah melalui proses penawaran dan akhirnya terjadi kesepakatan harga, maka pembeli dapat membayar barang tersebut dengan tunai dan pihak pembeli berhak menerima barang yang telah dibayarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah ‘Azzawajalla semata, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang***. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah ‘Azzawajalla, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Masrul yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya semasa hidupnya dan ibunda tersayang Indrawati, terima kasih atas do’a nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda, tanpa mereka ananda bukanlah siapa-siapa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Henrizal Hadi, Lc, MA yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
6. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Terimakasih juga kepada adik kandung Kesya Amalia dan Balqis Salsabila yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang ananda mengikuti pendidikan.

9. Ibu Fitri dan Ibu Ilen selaku pemilik pabrik barang bekas yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
10. Ibu Yanti dan semua responden yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
11. Masyarakat Desa Tarai Bangun yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi seputar jual beli barang bekas yang sudah terlaksana.
12. Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
13. Kepada abang tersayang Edwin Jumaidi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang sudah tidak terhitung banyaknya.
14. Kepada sahabat tersayang Fauzia Umar, Nanda Lia dan Ahmad Fauzi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang sudah tidak terhitung banyaknya.
15. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu khususnya Muamalah B, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi motivasi lainnya.
16. Kepada pihak keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Penulis

**AINI FITRI**  
**NIM. 11722201113**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL: .....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                          | 1           |
| B. Batasan Masalah.....                                 | 6           |
| C. Rumusan Masalah .....                                | 7           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                  | 7           |
| E. Metode Penelitian.....                               | 8           |
| F. Lokasi Penelitian .....                              | 8           |
| G. Subjek dan Objek Penelitian .....                    | 8           |
| H. Populasi dan Sampel .....                            | 9           |
| I. Sumber Data .....                                    | 10          |
| J. Teknik Pengumpulan Data .....                        | 10          |
| K. Teknik Analisis Data .....                           | 11          |
| L. Metode Penulisan .....                               | 12          |
| M. Sistematika Penulisan.....                           | 12          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>           |             |
| A. Sejarah Desa Tarai Bangun .....                      | 14          |
| B. Letak Geografis Desa Tarai Bangun.....               | 16          |
| C. Kependudukan.....                                    | 17          |
| D. Pendidikan.....                                      | 18          |
| E. Sosial Ekonomi Masyarakat dan Mata Pencaharian ..... | 20          |
| F. Keagamaan Masyarakat Desa Tarai Bangun .....         | 23          |
| <b>BAB III LANDASAN TEORI</b>                           |             |
| A. Pengertian Jual Beli .....                           | 26          |
| B. Dasar Hukum Jual Beli.....                           | 28          |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| C. Rukun Jual Beli .....                          | 33 |
| D. Syarat Jual Beli.....                          | 36 |
| E. Macam-Macam jual Beli .....                    | 39 |
| F. Barang Yang Tidak Boleh Diperjualbelikan ..... | 41 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Praktik Jual Beli Barang bekas di Desa Tarai Bangun.....                                 | 43 |
| B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pratik Jual Beli Barang Bekas di Desa Tarai Bangun ..... | 47 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 52 |
| B. Saran .....      | 53 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|                    |  |    |
|--------------------|--|----|
| <b>Tabel II. 1</b> | Daftar nama pimpinan Desa Tarai Bangun.....                      | 16 |
| <b>Tabel II. 2</b> | Jumlah penduduk Desa Tarai Bangun berdasarkan jenis kelamin..... | 17 |
| <b>Tabel II. 3</b> | Tingkat pendidikan masyarakat Desa tarai Bangun .....            | 18 |
| <b>Tabel II. 4</b> | Fasilitas pendidikan Desa Tarai Bangun .....                     | 19 |
| <b>Tabel II. 5</b> | Mata pencaharian penduduk Desa Tarai Bangun .....                | 21 |
| <b>Tabel II. 6</b> | Agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tarai Bangun .....         | 24 |
| <b>Tabel II. 7</b> | Rumah ibadah di Desa Tarai Bangun .....                          | 25 |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Fiqh* adalah ilmu tentang hukum syara' tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>1</sup> Sedangkan *Muamalah* merupakan aturan-aturan (hukum) Allah 'Azzawajalla untuk mengatur manusia kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Disinilah hubungan timbal balik antar individu satu sama lain. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan: Baik itu keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi dan sebagainya. Dibidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya.<sup>2</sup>

Untuk itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, maka berbagai macam cara dilakukan. Salah satunya adalah melalui aktivitas perdagangan.<sup>3</sup> Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah. Dan di dalam Al-Qur'an banyak penjelasan dalam hal bermuamalah termasuk didalamnya jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

---

<sup>1</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 19.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), h. 2003.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud sesuai dengan syara' ialah memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukun hukumnya haram. Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul) dan *ma'qud alaih* (benda atau barang).<sup>4</sup> Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.<sup>5</sup>

Allah 'Azzawajalla berfirman dalam Q.S Al-An'am (6): 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”.

<sup>4</sup>Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 9.

<sup>5</sup>Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

Allah ‘Azzawajalla berfirman dalam Q.S Ar-Rahman (55): 9.<sup>7</sup>

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Di Indonesia alat ukur yang dipakai untuk menentukan takaran suatu timbangan barang adalah alat timbang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal, pasal 1 ayat m: “Alat timbang ialah alat yang diperuntukan untuk dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran penimbangan. Dengan satuan besaran massa adalah kilogram”.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, terdapat realita gejala yang menyangkut muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan jual beli barang bekas. Barang bekas adalah alat-alat rumah tangga seperti plastik, kertas, tembaga, kardus, besi yang tidak dipakai. Tidak menggunakan alat timbang melainkan dengan mengangkat barang dan menaksirkan beratnya.

Jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai’*, *At-Tijarah* dan *Al-Mubadalah*, sebagaimana Allah ‘Azzawajalla berfirman dalam Q.S Al-Fathir (35): 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli *al-ba'i* secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, barang yang diperjualbelikan beraneka ragam. Dari barang yang menjadi barang kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. Bahkan barang-barang lama yang sudah usang yang masih dapat diambil lagi manfaatnya oleh pemiliknya, juga diperjualbelikan oleh masyarakat. Seperti besi-besi, tembaga, logam, plastik, botol-botol bekas dan mesin-mesin yang sudah tidak bagus lagi bentuknya akan tetapi masih bisa digunakan.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada larangan terhadap jual beli barang bekas atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjualbelikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedangkan menurut Abu Hanifah, memperjualbelikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syariat. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjualbelikannya berarti tidak wajib memasang harga

<sup>6</sup> Mardhani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 101.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.<sup>7</sup>

Dalam proses jual beli yang di praktikkan oleh ibu Fitri secara teknis sebagai berikut:

1. Pembeli barang bekas secara borongan berkeliling diperkampungan untuk mencari penjual barang bekas. Jika ada penjual barang bekas seperti plastik, besi, kertas, tembaga atau almunium yang termasuk kelompok barang bekas, penjual pun menawarkan kepada pembeli barang bekas untuk membeli barang bekasnya.
2. Setelah itu pembeli barang bekas mengumpulkan dan memisahkan barang bekasnya sesuai dengan jenis dan dimasukkan kekarung.
3. Penjual barang bekas menimbang barang-barang bekas tadi dengan cara mengangkat barang bekas yang sudah dibungkus dengan karung dan mengira-ngira berat barang bekas tersebut.
4. Pembeli barang bekas pasti berbeda-beda dalam menentukan berat barang bekas sesuai dengan kekuatan tangan atau bahunya tapi apabila pembeli barang bekas bertubuh besar apakah tenaganya sama dengan pembeli barang bekas yang bertubuh kurus sudah dipastikan berbeda.
5. Pembelian dilakukan dengan cara perkiloan dalam menentukan harga tidak secara gundukan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 55-56.

<sup>8</sup> Fitri, Pemilik Pabrik Barang Bekas, Wawancara, 28 September 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan adapun dalam proses jual beli yang di praktikkan oleh ibu Ilen secara teknis sebagai berikut:

1. Pembeli barang bekas berkeliling mendatangi rumah-rumah warga yang berada dipedesaan. Pembeli mencari barang-barang yang ringan seperti: kardus, kertas, plastik, kaleng, botol, seng. Dan pembeli juga mencari barang-barang yang berat seperti: aluminium, besi, baja, kuningan, tembaga, dan bentuk lainnya selama barang tersebut masih bisa dimanfaatkan.
2. Kemudian pembeli mengumpulkan dan memisahkan barang-barang tersebut sesuai dengan jenis barang dan kemudian dimasukkan kekarung.
3. Kemudian pembeli menimbang barang-barang tersebut sesuai dengan jenis barang masing-masing dan pembeli sudah menentukan harga perkilonya untuk jenis barang yang ringan pembeli meletakkan perkilonya Rp. 1500 dan untuk barang yang jenis berat pembeli meletakkan harga perkilonya Rp. 3000.<sup>9</sup>

Mengenai realita pada masalah diatas tentang praktik jual beli barang bekas. Sebagaimana dideskripsikan diatas masih harus dikaji, diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan fiqh muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga dapat diketahui jual beli barang bekas ini apakah sesuai atau tidak menurut fiqh muamalah.

Maka peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam dengan mengangkat skripsi dengan judul: **“Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.”**

<sup>9</sup>Ilen, Pemilik Pabrik Barang Bekas, Wawancara, 05 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti, maka dari itu penelitian ini difokuskan mengenai Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam praktik jual beli barang bekas jika terjadi praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun khususnya dan masyarakat luas umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan atau data informasi dibidang Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika berkenaan dengan praktik jual beli barang bekas.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit sosial yang dimaksud ialah masyarakat bertempat tinggal di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.

### F. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah individu/populasi dan benda yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan.<sup>10</sup> Dan untuk penelitian ini penulis memilih subjek untuk diteliti yaitunya masyarakat dan pembeli barang bekas di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.
2. Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu praktik jual beli barang bekas.

## H. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat (penjual dan pembeli) barang bekas yang berjumlah 129 orang, dari kategori masyarakat yang berprofesi sebagai buruh harian, dimana 2 orang merupakan pembeli dan 127 orang adalah penjual.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.<sup>12</sup> Ide dasar dari pengambilan sampel

<sup>10</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.91.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.115.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.15, 2014), h.174.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bahwa dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen-elemen populasi, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh.<sup>13</sup> Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana orang-orang yang di anggap lebih mengetahui dan cakap untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Maka sampel dari penelitian ini di tetapkan sebanyak 10% dari jumlah populasi atau sebanyak 13 orang penjual, selanjutnya karena sampel pembeli hanya 2 orang, maka dipakai seluruhnya dengan teknik total sampling. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 15 orang.

**I. Sumber Data**

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

## 1. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara) dan observasi mengenai praktik jual beli barang bekas perspektif Fiqh Muamalah di Desa Tarai Bangun kecamatan Tambang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari literasi (kepustakaan), baik berupa buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>13</sup>Donald R. Cooper dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 edisi Keempat*, (Jakarta: Erlangga), h.214.

## J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik jual beli barang bekas dari masing-masing pihak dimana praktik itu berlangsung yaitu di rumah-rumah para penjual yang ingin menjual barang-barang bekas tersebut. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu, di Desa Tarai Bangun, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>14</sup> Narasumber disini adalah masyarakat (penjual) dan pembeli barang bekas.
3. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

<sup>14</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, Cet.1, 2011), h.138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## K. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian praktik jual beli barang bekas pada masyarakat (penjual) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.

## L. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.
2. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## M. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan uraian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini mencakup berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang membahas mengenai: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah tentang praktik jual beli barang bekas perspektif fiqh muamalah.

Bab II. Gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini membahas tentang geografis, sosial/kemasyarakatan, pendidikan, agama, keadaan ekonomi di Desa Tarai Bangun.

Bab III. Landasan teori. Pada bab ini membahas tentang teori akad jual beli dan yang merupakan fokus dari pembahasan penelitian ini nantinya.

Bab IV. Hasil penelitian. Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni: berisi tentang pembahasan praktik jual beli barang bekas yang ditinjau Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun.

Bab V. Kesimpulan Dan Saran. Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menurut sejarah berdirinya adalah melalui pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Kualu. Pada awalnya Desa Tarai Bangun merupakan wilayah kedesunan yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu dusun IV Tarai dan dusun V Rawa Bangun. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan Desa Tarai Bangun

Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan Desa Tarai Bangun. Semula tidaklah mudah untuk menyatukan visi dan misi persepsi dalam rangka membentuk sebuah desa yang definitive, berbagai aral melintang, konsekuensi dan tantangan seakan menjadi pengalaman dalam perjalanan waktu.

Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan saran penunjang lainnya akhirnya pada tahun 2002 lahir sebuah desa persiapan Tarai Bangun dengan ditunjuk seorang pejabat sementara kepala desa yaitu Bapak Zainur, hingga akhirnya diangkat sebagai kepala desa definitif oleh Bapak Bupati Kampar. pada tahun 2004. Konon Desa Tarai Bangun menurut beberapa tokoh masyarakat adalah sebuah kampung yang sunyi dan terisolir, hal ini disebabkan Tarai Bangun saat itu sangat minim pembangunan infrastruktur,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal kalau ditinjau dari letak geografis Desa Tarai Bangun bersepadan langsung dengan Kota Pekanbaru yang notabene adalah Ibukota Provinsi Riau. Pada tahun 1990 pemerintah Provinsi Riau melakukan pemetaan dan pembukaan akses jalan Kubang Raya yang membentang dan membelah Desa Tarai Bangun, pada saat itulah titik terang untuk membuka keterisolan semakin terbuka lebar.

Hari berganti hari dan waktupun berlalu, zaman telah berubah dalam hitungan dua dekade wajah Desa Tarai Bangun telah berubah menjadi desa padat kawasan hunian, hal ini tidak terlepas dari potensi dan geografis wilayah Desa Tarai Bangun. Seperti biasa dalam roda pemerintahan juga bergulir, hingga pada tanggal 15 Juni 2008 Tarai Bangun melaksanakan pesta demokrasi PILKADES dengan kearifan lokal jujur, adil dan kondusif. Drs. H. Kamiruddin terpilih untuk masa jabatan kepala desa masa bakti 2008-2014.

Heterogenitas masyarakat Tarai Bangun baik dari suku, sosial, budaya dan agama menjadi acuan kedepan dalam pembangunan dan menyatukan visi dan misi Desa Tarai Bangun kedepan, sehingga diharapkan masa yang akan datang Desa Tarai Bangun dapat berkembang selaras dan setara dengan desa-desa yang sudah maju dan tetap berpedoman dalam pengalaman Pancasila dan UUD 1945.

**Tabel II. 1**  
**Nama-Nama Pimpinan Kepala Desa Tarai**  
**Bangun Sejak Tahun 2002-2021**

| No. | Nama                 | Tahun      | Jabatan          |
|-----|----------------------|------------|------------------|
| 1.  | Zainur               | 2002-2006  | PJS. Kepala Desa |
| 2.  | Tahzan Alfajri       | 2006-2007  | Kepala Desa      |
| 3.  | Eka Futra            | 2007-2007  | PJS. Kepala Desa |
| 4.  | Mudahir              | 2007-2008  | PJS. Kepala Desa |
| 5.  | Drs. H. Kamiruddin   | 2008-2014  | Kepala Desa      |
| 6.  | Rakhmat, S.Sos       | 2014- 2014 | PJS. Kepala Desa |
| 7.  | Andra Maistar, S.Sos | 2014-2015  | PJS. Kepala Desa |
| 8.  | Eka Futra            | 2015-2015  | PJS. Kepala Desa |
| 9.  | Andra Maistar, S.Sos | 2015-2021  | Kepala Desa      |

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang.

Penjelasan pada tabel II.1 dapat dilihat bahwa Desa Tarai Bangun telah memiliki rekam jejak yang cukup signifikan dalam pergantian kepemimpinan kepala desa sebanyak 9 kali, jika dijumlahkan dengan PJS (penanggung jawab sementara) bisa kurang lebih dari 6 kali pergantian.

## B. Letak Geografis Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun terletak di dalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tuah Madani dan Tuah Karya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kulau atau Desa Rimbo Panjang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sialang.

Adapun Luas Wilayah Desa Tarai Bangun ini sebesar 1.700 Ha, dan memiliki lahan ladang seluas 592 Ha, lahan perkebunan seluas 250 Ha, dan lahan lainnya seluas 858 Ha. Jarak Desa Tarai Bangun dengan Ibu kota Kecamatan Tambang kurang lebih 19km, dengan memakan waktu selama 25 menit. Adapun jarak dari Desa Tarai Bangun menuju Ibu kota Kabupaten Kampar adalah 60 km, dengan memakan waktu sampai 1,5 jam.

**C. Kependudukan**

Jumlah penduduk masyarakat Desa Tarai Bangun apabila dilihat dari jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :<sup>15</sup>

**Tabel II. 2**  
**Jumlah Penduduk Desa Tarai Bangun Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No. | Jenis Kelamin   | Jumlah       |
|-----|-----------------|--------------|
| 1.  | Laki-laki       | 24.057 orang |
| 2.  | Perempuan       | 22.775 orang |
| 3.  | Kepala Keluarga | 11.708 KK    |

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang.

Tabel diatas pada tabel II.2 menjelaskan bahwa, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 24.057

<sup>15</sup> Yanti, Sekretaris Desa Tarai Bangun, Wawancara, 16 Maret 2021

orang dan perempuan berjumlah 22.775 orang, dan kepala keluarga berjumlah 11.708 KK.

#### D. Pendidikan

Pendidikan di Desa Tarai Bangun pada umumnya pandai baca tulis, hal ini dapat ditunjukkan dengan data yang tertera dalam sensus kependudukan dan juga pengakuan dari pemerintahan kecamatan bahwa masyarakat Desa Tarai Bangun terbebas dari buta aksara, namun demikian masyarakat Desa Tarai Bangun secara formal ada yang tamat Sekolah Dasar (SD), dan juga ada yang sampai perguruan tinggi.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui secara rinci tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

**Tabel II. 3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Tarai Bangun**

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah      |
|-----|--------------------|-------------|
| 1.  | Taman Kanak-Kanak  | 1.364 orang |
| 2.  | Sekolah Dasar/ SD  | 2.697 orang |
| 3.  | SMP/ Sederajat     | 3.944 orang |
| 4.  | SMA/ Sederajat     | 9.805 orang |
| 5.  | Akademi/ D1-D3     | 544 orang   |
| 6.  | Sarjana S1         | 1.019 orang |

<sup>16</sup> Yanti, Sekretaris Desa Tarai Bangun, Wawancara, 16 Maret 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |            |          |
|----|------------|----------|
| 7. | Sarjana S2 | 55 orang |
| 8. | Sarjana S3 | 6 orang  |

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang.

Tabel II.3 menjelaskan, bahwasannya di Desa Tarai Bangun kecamatan Tambang secara umum tingkat pendidikannya tergolong tinggi, dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SMA/SLTA dengan jumlah keseluruhan 9.805 orang dan tingkat pendidikan yang paling rendah adalah Sarjan S3 dengan jumlah 6 orang.

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Tarai Bangun, oleh karena itu perlu adanya penunjang dalam hal sarana prasarana demi tercapainya pendidikan yang baik dan memadai. Sarana prasarana pada umumnya berupa gedung–gedung sekolah yang ada mulai dari jenjang PAUD/TK sampai pada jenjang SMA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

**Tabel II. 4**  
**Fasilitas Pendidikan di Desa Tarai Bangun**

| No. | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah  |
|-----|------------------------|---------|
| 1.  | PAUD/TK                | 10 unit |
| 2.  | SD                     | 5 unit  |
| 3.  | SMP                    | 1 unit  |
| 4.  | Pesantren              | 2 unit  |

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang.

Tabel II.4 menjelaskan, bahwasannya sarana prasarana yang ada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sangatlah



memadai dengan jumlah 18 unit sarana pendidikan. 5 unit gedung SD berlokasi di dua tempat yang berbeda, yang satu berlokasi di Dusun I, II, III dan IV. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan TK/PAUD dengan jumlah 10 unit.

## E. Sosial Ekonomi Masyarakat dan Mata Pencaharian

Desa Tarai Bangun ini mempunyai jumlah penduduk 46.832 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 24.057 jiwa, dan perempuan berjumlah 22.775 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut berasal dari berbagai latar belakang agama, pendidikan, dan ekonomi yang berbeda-beda. Namun kerukunan masyarakat di Desa Tarai Bangun masih tetap terjaga serta semangat dan rasa solidaritas juga sangat tinggi.

Tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari suatu kondisi perekonomian masyarakat tersebut, untuk itu pengetahuan tentang kondisi perekonomian masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Ditingkat perekonomian, yang dilakukan adalah usaha penumbuhan dan memajukan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu pembangunan bertujuan untuk meratakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian dengan melakukan berbagai macam usaha dalam kehidupan sehari-hari.

Segi sosial ekonomi masyarakat Desa Tarai Bangun pada umumnya mempunyai mata pencaharian bertani seperti jagung, karet, singkong dan juga beternakan seperti ayam, itik, sapi, kambing, burung dan kerbau. Sebagian masyarakat bekerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, tukang jasa.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segi sosial ekonomi masyarakat Desa Tarai Bangun pada umumnya mempunyai mata pencaharian wiraswasta, untuk lebih jelasnya mata pencahariannya penduduk Desa Tarai Bangun dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel II. 5**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Tarai Bangun**

| No. | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah      |
|-----|------------------------|-------------|
| 1.  | PNS                    | 101 orang   |
| 2.  | Polri                  | 20 orang    |
| 3.  | TNI                    | 15 orang    |
| 4.  | Pedagang               | 61 orang    |
| 5.  | Petani                 | 185 orang   |
| 6.  | Peternak               | 9 orang     |
| 7.  | Nelayan                | 1 orang     |
| 8.  | Karyawan Swasta        | 1.561 orang |
| 9.  | Karyawan BUMN          | 15 orang    |
| 10. | Karyawan BUMD          | 1 orang     |
| 11. | Honorar                | 28 orang    |
| 12. | Buruh Harian           | 129 orang   |
| 13. | Buruh Tani             | 37 orang    |
| 14. | Asisten Rumah Tangga   | 5 orang     |
| 15. | Tukang Cukur           | 2 orang     |
| 16. | Tukang Listrik         | 4 orang     |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

|     |                   |             |
|-----|-------------------|-------------|
| 17. | Tukang Batu       | 25 orang    |
| 18. | Tukang Kayu       | 15 orang    |
| 18. | Tukang Sol Sepatu | 3 orang     |
| 19. | Tukang Las        | 8 orang     |
| 20. | Tukang Jahit      | 14 orang    |
| 21. | Penata Rias       | 1 orang     |
| 22. | Mekanik           | 22 orang    |
| 23. | Seniman           | 2 orang     |
| 24. | Wartawan          | 6 orang     |
| 25. | Dosen             | 11 orang    |
| 26. | Guru              | 122 orang   |
| 27. | Notaris           | 6 orang     |
| 28. | Arsitek           | 3 orang     |
| 29. | Dokter            | 6 orang     |
| 30. | Bidan             | 15 orang    |
| 31. | Perawat           | 14 orang    |
| 32. | Supir             | 77 orang    |
| 33. | Wiraswasta        | 4.126 orang |

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang.

Tabel II.5 dapat menjelaskan, bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Tarai Bangun pada umumnya memiliki 33 jenis mata pencaharian. Dari data tabel diatas, masyarakat dalam kategori petani berjumlah 185 orang, kemudian sebagai buruh tani 37 orang, dan mata pencaharian terbanyak yaitu

wiraswasta sebanyak 4.126 orang dan mata pencaharian paling sedikit yaitu nelayan, karyawan BUMD dan penata rias yaitu hanya 1 orang.

## F. Keagamaan Masyarakat Desa Tarai Bangun

Agama merupakan sesuatu yang penting dalam diri seseorang. Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia (muamalah) serta lingkungannya. Pengertian agama secara istilah adalah sesuatu yang membawa peraturan dan merupakan hukum yang harus dipatuhi, menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan Agama itu, membawa kewajiban-kewajiban. Agama merupakan hak asasi dasar bagi manusia, kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal dalam UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama.

Kewajiban dan kepatuhan membawa faham pembalasan, menjalankannya akan mendapatkan balasan baik dan mengingkarinya mendapat balasan buruk. Desa Tarai Bangun terdapat beberapa macam Agama yang hidup dalam masyarakat. Agama Islam merupakan Agama yang mayoritas terdapat di Desa Tarai Bangun. Meskipun Islam merupakan Agama yang mayoritas, namun dalam masalah peribadahan seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau sebagainya, setiap Agama memiliki rasa saling menghargai satu sama lain.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sinilah tercipta kerukunan antar umat beragama meskipun Agama Islam menjadi Agama yang dominan. Sedangkan Agama Non-Islam yang menjadi minoritas juga tidak berkecil hati. Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

**Tabel II. 6**  
**Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Tarai Bangun**

| No. | Jenis Agama       | Jumlah       |
|-----|-------------------|--------------|
| 1.  | Islam             | 18.316 orang |
| 2.  | Kristen Katolik   | 167 orang    |
| 3.  | Kristen Protestan | 1.030 orang  |
| 4.  | Budha             | 21 orang     |

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang.

Table II.6 telah menjelaskan, bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam berjumlah 18.316 orang, sedangkan jumlah penduduk yang beragama non-muslim (Kristen) berjumlah 1.197 orang dari total keseluruhan baik itu Kristen Katolik ataupun Protestan. Sedangkan Agama Budha berjumlah 21 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Desa Tarai Bangun hanya terdapat Agama Islam, Kristen, dan Budha saja.

Dari 3 (tiga) Agama yang dianut masyarakat Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang disebutkan sebelumnya, semuanya memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 7**  
**Rumah Ibadah di Desa Tarai Bangun**

| No. | Jenis Rumah Ibadah | Jumlah  |
|-----|--------------------|---------|
| 1.  | Masjid/ Mushalla   | 34 unit |
| 2.  | Gereja             | 2 unit  |

Sumber: Arsip Kantor Kepala Desa Kota Bangun, Kecamatan Tambang.

Tabel II.7 menjelaskan, bahwa ada 2 (dua) rumah ibadah dari 3 (tiga) agama yang dianut oleh penduduk Desa Tarai Bangun yaitu 34 unit masjid/mushalla dan 2 unit gereja.

### BAB III

## LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli *Al-Bay'u* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>17</sup> Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>18</sup> Kata *Al-Bay'u* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Asy-syira'* yang berarti beli. Dengan demikian kata *Al-Bay'u* berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>19</sup>

Kata *Al-Bay'u* (jual) dan *Asy-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bay'u*, *At-Tijarah*, *Al-Mubadalah*. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>20</sup> Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan jual beli menurut istilah syara' adalah pertukaran barang

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 113.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 158-159.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 23.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 65.



dengan barang lain melalui cara-cara tertentu. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi yaitu, *Al-Bay'u* (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.
3. Menurut Ibnu Qudama, yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.
4. Sedangkan jual beli menurut Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>21</sup> Di dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.* h. 68-69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>22</sup> Dengan demikian, jual beli adalah memberikan barang yang dilakukan oleh penjual dan si pembeli memberikan berupa alat tukar barang. Di dalam jual beli melibatkan dua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dimana salah satu pihak menyerahkan barangnya dan pihak lainnya menerima barangnya dengan memberikan sejumlah uang dengan tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji mengenai masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan oleh masyarakat hingga saat ini.

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

### 1. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia

<sup>22</sup> Muhamad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103-104.

miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S Al-Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut *Innamal-bai'u mitsalul-riba* padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.<sup>23</sup>

Kemudian di dalam Q.S An-Nisa (4): 29 Allah ‘Azzawajalla berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara bathil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah. Yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Kairo: Pustaka Imam, 1994), h. 548.

<sup>24</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 342.

Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Maksud dari potongan ayat ini, inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu yaitu berzikir kepada Allah di selah-selah aktivitas.

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ‘Azzawajalla, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah ‘Azzawajalla berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karunia-Nya dan selalu ingat kepada-Nya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hadist

Diantara hadist yang mejadi dasar jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Raffi’, sesungguhnya Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).<sup>25</sup>

Hukum asal jual beli adalah halal. Kecuali ada dalil yang melarang dan keluar dari jual beli yang telah disyariatkan.

## 3. Ijma’

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>26</sup> Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah.

Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgent, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari’at. Oleh karena itu, praktek

<sup>25</sup> Al-Hafizh bin Hajar Al- ‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul Ahya’ Al-Kitab Al- ‘Arabiyah), h. 158.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 563.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>27</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tidak terlarang.<sup>28</sup>

### C. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.

<sup>27</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), h. 46.

<sup>28</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan dan jasad menjadi rukun bagi sifat dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha yaitu Muhammad Khudlari ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Syarat dan rukun jual beli ini menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu praktik jual beli.

Rukun jual ada 3 yaitu orang yang berakad atau *Muta'qidain* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (objek akad) dan *Shigat* (lafadz ijab Kabul).<sup>29</sup>

1. Aqid atau Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan asih anak-anak yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

2. Ma'qud Alaih (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.

3. Shigat (lafadz ijab kabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (shigat) baik secara lisan (shigat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (shigat

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fi'liyah). Shigat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan shigat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.<sup>30</sup>

Berikut rukun jual beli: Terjadi perbedaan pendapat mengenai rukun jual-beli, menurut Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.<sup>31</sup> Jika dilihat dari pendapat Imam Hanafi tersebut, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak saja.

Akan tetapi kerelaan tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh kedua belah pihak tersebut. Kerelaan hanya akan tersimpan didalam hati masing-masing pihak. Untuk itu, untuk mewujudkan kerelaan tersebut harus ditunjukkan dengan bukti kerelaan antara keduanya dengan melakukan ijab qabul jual beli. Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya Ihya' Al Ghazali menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- a. Aqid (penjual dan pembeli)
- b. Siqhat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ma'qud (benda yang dijadikan obyek jual beli).

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 71-72.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.* h. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Shigat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ma'qud 'alaih (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Hal ini sesuai dengan yang penulis paparkan diatas. Bahwa yang menjadi rukun jual beli menurut ulama Hanafi hanyalah ijab dan qabul saja.

**D. Syarat Jual Beli**

Dari rukun jual beli diatas, adapun syarat jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat yang terkait dalam ijab qabul
  - a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>32</sup>
1. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

  - a. Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  - b. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
  - c. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
  - d. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
  - e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
  - f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 9.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *ast-tsaman* dengan *as-syi'ir*. Menurut mereka *ast-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *asy-syi'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), h. 98.

<sup>34</sup> Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Macam-Macam Jual Beli

1. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu, jual beli shahih, bathil, dan fasid.

#### a. Jual beli shahih

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan. Akan tetapi jual beli dapat dilarang apabila bertentangan dengan syara' dan apabila syarat dan rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Atau dapat disimpulkan jual beli tersebut tidak shahih.

#### b. Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.<sup>35</sup> Dalam hal ini dapat dicontohkan bahwa yang menjadi objek jual beli adalah objek yang dilarang didalam syariat seperti daging babi, bangkai, darah. Atau seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, dan orang gila. Dengan demikian jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariat.

#### c. Jual beli fasid

Menurut Ulama Hanafi jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.* h. 128.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>36</sup>

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi, bahwa fasid dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, fasid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan.

Menurut Mazhab Syafi'i, fasid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.<sup>37</sup> Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu hal yang fasid berarti tidak sesuai dengan syara'. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut Mazhab Syafi'i, akad yang fasid tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi, bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 117.

## F. Barang Yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan.
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.
3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
4. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan.
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
6. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
7. Jual beli mukhadharah, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
8. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
10. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Abdur Rahman Ghazali, *op. cit.* h. 80-85.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni khamr bahwa itu merupakan barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan barang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah ‘Azzawajalla.<sup>40</sup> Hal ini dilarang di dalam Islam. Karena kedua benda tersebut memberikan kemadharatan sendiri bagi orang yang mengkonsumsinya.

Dari larangan jual beli diatas sangat jelas bahwa hal yang dilarang oleh syariat Islam tentunya mempunyai alasan tersendiri. Diantaranya untuk kesehatan umat manusia, dan tentunya hal yang dilarang tersebut mengandung banyak kemadharatan bagi manusia.

---

<sup>40</sup> Ibnu Ruysd, *op. cit.* h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan materi dan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum praktik jual beli barang bekas ini harus diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akan tetapi dalam praktik jual beli barang bekas ini juga sudah mendapatkan persetujuan atau sudah saling ridho satu sama lain dan praktik jual beli barang bekas ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tarai Bangun.

2. Mengenai praktik jual beli barang bekas di Desa Tarai Bangun ini maka hasilnya tidak ada pertentangan dalam Fiqh Muamalah karena dalam jual beli ini masyarakat sudah menjadikan ini suatu kebiasaan dan masyarakat pun juga sudah saling ridho.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembeli hendaknya bersikap adil terhadap penjual, berapapun barang bekas yang dijual kepadanya harus ditimbang sehingga ada kejelasan jumlah, ukuran serta harganya. Agar tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari perbuatan dosa.

2. Untuk kedua belah pihak (penjual dan pembeli), hendaknya mengetahui masalah fiqh, agar di dalam praktiknya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ruf'ah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh bin Hajar. *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul Ahya' Al-Kitab Al-'Arabiyah.
- Ali, H. M. Daud. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet.15.
- As-Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram*. Penerjemah: Achmad Sunarto.
- As-Salafi, Syaikh Imam Abi Ishak Ibrohim bin Yusuf Fairozi As-Syairozi. *Kitab Muhaddab Fiqih Al-Madzhab Al-Syafi'I, Jilid 1*. Semarang.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6. Jakarta: Gema insani.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djunaedi, MS. Wawan. 2008. *Fiqh*. Jakarta: Listafariska Putra.
- Fitri. 2020. "Praktik Jual Beli Barang Bekas". *Hasil Wawancara Pribadi*: 28 September 2020, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haesen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henadi, Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Henadi, Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 UIN  
 States Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ihsan, Ghufron Ihsan. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ile. 2020. "Praktik Jual Beli Barang Bekas". *Hasil Wawancara Pribadi*: 05 November 2020, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.
- Kholid, Muhamad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardhani. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media. Cet.1. November 2020, Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang.
- Quthb, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jilid II. Jakarta: Gema Insani.
- R. Cooper, Donald dan C. William Emory. *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundit Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Susiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'I, Rahmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syikh, Abdullah Bin Muhammad, Alu. 1994. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Kairo: Pustaka Imam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Instrumen Wawancara

### Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah

#### Berjalan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang

#### A. Pihak Pemilik Pabrik Barang Bekas

Tanggal Wawancara : 28 September 2020

Waktu : Pukul 20:00 WIB

Narasumber : Buk Fitri

Jabatan : Pemilik Pabrik

Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama praktik jual beli barang bekas ini berjalan?
2. Bagaimana praktik jual beli barang bekas disini?
3. Berapa harga jual barang bekas?

#### B. Pihak Penjual (Masyarakat)

1. Sudah berapa lama berlangganan?
2. Bagaimana sistem pembeliannya?
3. Apakah harga sesuai dengan jumlah banyak barang yang dijual?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pihak Pemilik Pabrik Barang Bekas**

Tanggal Wawancara : 05 November 2020  
 Waktu : Pukul 20:30 WIB  
 Narasumber : Buk Ilen  
 Jabatan : Pemilik Pabrik

**Pertanyaan:**

1. Sudah berapa lama praktik jual beli barang bekas ini berjalan?
2. Bagaimana praktik jual beli barang bekas disini?
3. Berapa harga jual barang bekas?

**Pihak Penjual (Masyarakat)**

1. Sudah berapa lama berlangganan?
2. Bagaimana sistem pembeliannya?
3. Apakah harga sesuai dengan jumlah banyak barang yang dijual?

## Dokumentasi Penelitian

Photo bersama Bu Fitri pemilik pabrik barang bekas dan pekerja (pembeli)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

©

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Photo bersama Bu Ilen pemilik pabrik barang bekas dan pekerja (pembeli)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©



of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)* yang ditulis Oleh :

Nama : **Aini Fitri**  
 NIM : 11722201113  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SI., MA**

Penguji I  
**Drs. Zainal Arifin., MA**

Penguji II  
**Rahman Alwi., M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


**Nama** : Aini Fitri  
**NIM** : 11722201113  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)  
**Judul** : Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah  
 (Studi Kasus Di Desa Tarai BangunKecamatan Tambang)

Pembimbing : Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Himpunan Matematika UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AINI FITRI  
 Tempat/ Tgl Lahir : Kuntu, 03 September 1999  
 NIM : 11722201113  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH ( MUAMALAH)  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian  
 yang disusun sendiri dan bukan skripsi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang  
 ditunjuk sumbernya.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Yang menyatakan,

**AINI FITRI**  
**NIM.11722201113**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Unsur : 04/F.I/PP.00.9/1326/2021

: Bisa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AINI FITRI  
 NIM : 11722201113  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Tarai Bangun Kec. Tambang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 as Penguji dan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 UIN Penguji dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/226

Tentang

### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON/ST/38931 tanggal 22 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

|   |   |
|---|---|
| : | <b>AINI FITRI</b>   |
| : | 11722201113   |
| : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| : | HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| : | S1  |
| : | PEKANBARU   |
| : | <b>PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG)</b> |
| : | DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG   |

ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 12 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

**ONNITA, SE**

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tambang di Sungai Pinang.
2. Kepala Desa Tarai Bangun di Tambang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38931  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 14/PP.00.9/1326/2021 Tanggal 21 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AINI FITRI  |
| 2. NIK / KTP         | : 11722201113   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI DI DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG   |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021



**UIN SUSKA RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**AINI FITRI** dilahirkan di Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar pada 03 September 1999, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Masrul dan ibu Indrawati. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 019

Sari Pekanbaru tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Putri Ummu Sulaim dari tahun 2012-2016 lalu melanjutkan SMK-IT Perbankan tahun 2017 dan menamatkan studi tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melalui jalur Undangan Mandiri pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli sampai 15 Agustus 2019 penulis melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di Kementerian Agama Pekanbaru, serta melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Desa Tarai Bangun.

Setelah melakukan KKN-DR dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Barang Bekas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)”** dibawah bimbingan Dr.

Dr. H. Hajar, M.Ag.